



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 330/PL.02.1-Kpt/7602/KPU-Kab/X/2020
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan DPSHP yang ditetapkan menjadi DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih Pada Formulir Model A-KWK Dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 576/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Perlindungan Terhadap Data Pribadi Pemilih Dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
10. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penjelasan Tentang Tata Kerja Dalam Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihina Serentak 2020;
11. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 684/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 Perihal Penyusunan dan Penyerahan DPHP oleh PPS;
12. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 704/PL.02.1-SD /01/KPU/VIII/2020 Perihal Penggunaan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka DPHP dan DPS Serta Perlindungan data Pribadi;
13. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 759/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2020 Perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi KPU Dan Bawaslu Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak 2020;
14. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 818/PL.01.1-SD/01/KPU/IX/2020 Perihal Perlindungan Hak Pilih Bagi Pemilih di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan serta Persiapan Penetapan DPT;
15. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 857/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2020 Perihal BA Rapat

Pleno Terbuka DPSHP dan DPT serta Perlindungan Data Pribadi Pemilih;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Mamuju Nomor 150/PL.02.1-BA/7602/KPU-Kab/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020.

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.

KEDUA : Jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, dengan jumlah **162.218** (Seratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Belas) Pemilih dengan rincian Laki-laki berjumlah **82.200** (Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus) Pemilih dan Perempuan berjumlah **80.018** (Delapan Puluh Ribu Delapan Belas) Pemilih yang tersebar di 11 (Sebelas) Kecamatan, **101** (Seratus Satu) Desa/Kelurahan dan **733** (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga) TPS.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

Kepala Sub Bagian Hukum,



CAHYANING SURYANTY